



Perbuatan Melawan Hukum dalam Sengketa Pertanahan : Analisis Yuridis Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung

Raihan Dewangga Mughni^{1*}, Siti Malikhatun Badriyah²

^{1,2}Universitas Diponegoro, Indonesia

Alamat: Jl. Dr. Antonius Suroyo, Tembalang, Kec. Tembalang, Kota Semarang,
Jawa Tengah 50275

Korespondensi penulis: raihandewanggamughni@gmail.com*

Abstract. *This research aims to analyze the application of the elements of unlawful acts (PMH) in the settlement of land disputes and examine the juridical implications of the Supreme Court's decision on the protection of land rights. The legal issues raised include how the Supreme Court applies the elements of PMH and the extent to which its decisions provide legal protection for land ownership. The method used is a normative juridical approach, which is studied through statutory, conceptual, and comparative approaches, with descriptive analytical research specifications. Data were obtained from literature studies, juridical documents, and interviews, then analyzed qualitatively through the stages of reduction, presentation, and conclusion drawing. The results show that the Supreme Court consistently applies the five elements of unlawful acts cumulatively in land dispute cases. Actions that interfere with or deprive land rights without a valid legal basis are considered a form of PMH. In addition to resolving concrete disputes, Supreme Court decisions also establish legal norms, improve land administration, and strengthen the protection of people's civil rights. By making jurisprudence a guideline, it is hoped that a fairer and more responsive legal system will be created in dealing with agrarian issues in Indonesia.*

Keywords: *Jurisprudence, Land Disputes, Unlawful Acts.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan unsur-unsur perbuatan melawan hukum (PMH) dalam penyelesaian sengketa pertanahan serta mengkaji implikasi yuridis dari putusan Mahkamah Agung terhadap perlindungan hak atas tanah. Permasalahan hukum yang diangkat meliputi bagaimana Mahkamah Agung menerapkan unsur-unsur PMH dan sejauh mana putusannya memberikan perlindungan hukum terhadap kepemilikan tanah. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yang dikaji melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data diperoleh dari studi kepustakaan, dokumen yuridis, dan wawancara, kemudian dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung secara konsisten menerapkan kelima unsur perbuatan melawan hukum secara kumulatif dalam perkara sengketa pertanahan. Tindakan yang mengganggu atau merampas hak atas tanah tanpa dasar hukum yang sah dipandang sebagai bentuk PMH. Selain menyelesaikan sengketa konkret, putusan Mahkamah Agung juga membentuk norma hukum, memperbaiki administrasi pertanahan, dan memperkuat perlindungan hak keperdataan masyarakat. Dengan menjadikan yurisprudensi sebagai pedoman, diharapkan tercipta sistem hukum yang lebih adil dan responsif dalam menghadapi persoalan agraria di Indonesia.

Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Sengketa Pertanahan, Yurisprudensi.

1. LATAR BELAKANG

Pertanahan merupakan salah satu aspek fundamental dalam kehidupan masyarakat yang memiliki nilai strategis, baik secara ekonomi, sosial, maupun politik. Tanah bukan hanya berfungsi sebagai tempat tinggal dan ruang hidup, tetapi juga sebagai sumber penghidupan serta identitas sosial (Ridwan & Sodik, 2023). Oleh karena itu, kepemilikan dan penguasaan atas tanah menjadi isu yang sangat sensitif. Sengketa pertanahan kerap kali menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Permasalahan hukum yang timbul dalam

bidang pertanahan sering kali disebabkan oleh tumpang tindih kepemilikan, pemalsuan dokumen, serta penguasaan tanah tanpa hak. Dalam banyak kasus, tindakan-tindakan tersebut memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum (PMH). Perbuatan melawan hukum sendiri telah diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) (Dahlan, et.al, 2025).

Ketentuan ini menjadi dasar penting dalam menyelesaikan sengketa pertanahan secara keperdataan. Dalam praktiknya, pembuktian unsur-unsur PMH dalam sengketa pertanahan tidak selalu mudah dilakukan. Hakim harus menilai apakah suatu perbuatan benar-benar memenuhi kriteria PMH, seperti melanggar hukum, melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, atau bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Oleh karena itu, peran yurisprudensi Mahkamah Agung sangat penting sebagai pedoman. Yurisprudensi memberikan arah interpretatif terhadap penerapan unsur-unsur PMH dalam perkara nyata. Mahkamah Agung, sebagai lembaga peradilan tertinggi, memiliki kewenangan untuk membentuk yurisprudensi yang mengikat secara moral bagi pengadilan tingkat bawah. Putusan-putusan Mahkamah Agung sering dijadikan referensi oleh hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara serupa (Mhardika, et.al, 2022).

Dalam konteks sengketa pertanahan, yurisprudensi memberikan kepastian dan konsistensi hukum. Hal ini penting untuk menjamin keadilan dan perlindungan hukum bagi para pihak. Sengketa pertanahan yang melibatkan PMH dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti penguasaan tanah tanpa alas hak, penggunaan surat tanah palsu, atau penjualan tanah milik orang lain tanpa persetujuan. Tindakan-tindakan ini tidak hanya merugikan pihak yang memiliki hak atas tanah, tetapi juga mengancam stabilitas hukum pertanahan. Oleh karena itu, analisis terhadap perbuatan melawan hukum dalam kasus-kasus tersebut menjadi krusial. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji secara mendalam penerapan unsur PMH dalam sengketa pertanahan. Penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa sengketa pertanahan masih menjadi persoalan hukum yang sering terjadi di Indonesia. Banyaknya kasus yang sampai pada tingkat kasasi menunjukkan bahwa permasalahan ini belum sepenuhnya dapat diselesaikan secara tuntas di tingkat pertama dan banding (Sugiyanti, 2025).

Dalam hal ini, putusan Mahkamah Agung memainkan peran penting dalam memperjelas aspek hukum yang dipersengketakan. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan analisis terhadap putusan-putusan tersebut. Analisis terhadap yurisprudensi Mahkamah Agung dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kriteria dan pertimbangan hukum yang digunakan dalam memutus perkara PMH dalam konteks

pertanahan. Selain itu, analisis ini juga dapat mengidentifikasi pola-pola putusan yang konsisten atau justru menimbulkan perbedaan penafsiran. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga evaluatif terhadap praktik peradilan (Panggabean, 2025). Hal ini penting untuk memperkuat sistem hukum nasional yang berkeadilan. Kepastian hukum dalam urusan pertanahan sangat dibutuhkan, mengingat banyaknya pihak yang berkepentingan, baik individu, perusahaan, maupun pemerintah.

Tanpa adanya kepastian hukum, sengketa pertanahan dapat menimbulkan ketidakpastian dalam investasi, pembangunan, dan pemanfaatan lahan. Oleh karena itu, perlindungan hukum melalui mekanisme peradilan menjadi sangat penting. Mekanisme tersebut harus mampu menegakkan keadilan dan memberikan solusi hukum yang adil dan berimbang. Perbuatan melawan hukum dalam sengketa pertanahan juga seringkali memiliki dampak sosial yang besar. Konflik antarindividu, kelompok, atau antara warga dengan korporasi sering kali berakar pada klaim kepemilikan tanah. Ketika proses hukum tidak mampu menyelesaikan persoalan secara adil, maka potensi konflik horizontal meningkat. Oleh karena itu, penegakan hukum melalui penerapan PMH yang tepat sangat menentukan stabilitas sosial. Dalam konteks hukum perdata, PMH menjadi instrumen penting dalam melindungi hak-hak perdata seseorang. Dengan menggunakan dasar PMH, seseorang dapat menggugat pihak lain yang telah melanggar hak miliknya (Sutedi, 2023).

Dalam sengketa pertanahan, gugatan PMH dapat menjadi alat hukum yang efektif untuk mengembalikan hak atas tanah yang dirampas atau dikuasai secara melawan hukum. Hal ini menunjukkan pentingnya pemahaman yang baik terhadap unsur-unsur PMH. Pasal 1365 KUHPerdata menyebutkan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian. Unsur-unsur yang harus dibuktikan meliputi perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian tersebut. Dalam perkara pertanahan, pembuktian unsur-unsur ini sering kali memerlukan alat bukti tertulis yang kuat. Keputusan hakim sangat tergantung pada kemampuan para pihak dalam membuktikan dalil-dalilnya. Penelitian ini berfokus pada bagaimana Mahkamah Agung menerapkan unsur-unsur PMH dalam memutus perkara sengketa pertanahan.

Penelusuran terhadap beberapa yurisprudensi penting akan dilakukan untuk memahami pola dan konsistensi penerapan hukum oleh Mahkamah Agung. Hal ini penting untuk menilai sejauh mana asas keadilan dan kepastian hukum dijalankan dalam praktik peradilan. Analisis ini juga dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum perdata di Indonesia. Salah satu contoh kasus yang relevan adalah putusan Mahkamah

Agung Nomor 1794 K/Pdt/2006 yang menyatakan bahwa menjual tanah milik orang lain tanpa hak merupakan bentuk PMH. Putusan ini mempertegas prinsip bahwa hak atas tanah harus dihormati oleh siapa pun. Penjualan tanpa kuasa atau hak merupakan pelanggaran terhadap hak orang lain yang dijamin oleh hukum. Ini menjadi acuan penting bagi hakim dalam menilai tindakan serupa pada kasus lain (Almihan, 2021).

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3755 K/Pdt/1985 juga relevan, karena menyatakan bahwa penguasaan tanah tanpa hak adalah bentuk PMH. Dalam putusan ini, Mahkamah Agung menegaskan bahwa penguasaan tanpa dasar hukum merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak milik yang sah. Putusan tersebut memperjelas pentingnya keberadaan alas hak dalam kepemilikan tanah. Tanpa bukti kepemilikan yang sah, seseorang tidak memiliki legitimasi untuk menguasai lahan. Kasus-kasus lain seperti dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 3211 K/Pdt/2001 dan 3190 K/Pdt/2016 juga menunjukkan bahwa pemalsuan dokumen tanah merupakan tindakan yang memenuhi unsur PMH. Mahkamah Agung menilai bahwa penggunaan dokumen palsu tidak hanya menyesatkan, tetapi juga merugikan pihak yang sah. Hal ini memperlihatkan penerapan unsur kesalahan dan kerugian dalam perkara pertanahan. Dengan demikian, dokumen yang valid dan sah menjadi aspek krusial dalam membuktikan hak atas tanah. Melalui kajian terhadap beberapa yurisprudensi tersebut, dapat diketahui bagaimana pengadilan menafsirkan unsur PMH secara konkret dalam sengketa pertanahan (Zulkipli, 2024).

Penelitian ini akan menelusuri secara sistematis argumentasi hukum yang digunakan oleh Mahkamah Agung. Selain itu, juga akan dianalisis bagaimana hakim menilai bukti dan keterangan saksi dalam membuktikan unsur-unsur PMH. Dengan begitu, penelitian ini akan memberikan gambaran komprehensif mengenai praktik hukum perdata dalam konteks pertanahan. Penelitian ini penting karena dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas bagi para praktisi hukum, akademisi, maupun masyarakat umum mengenai penyelesaian sengketa pertanahan. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembentukan kebijakan di bidang pertanahan. Selain itu, dapat digunakan sebagai referensi dalam penyusunan gugatan PMH oleh para advokat. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki nilai teoritis dan praktis yang tinggi. Keberadaan yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai sumber hukum tidak boleh dipandang sebelah mata.

Walaupun bukan sumber hukum utama sebagaimana undang-undang, yurisprudensi memiliki nilai hukum yang kuat dalam sistem hukum Indonesia. Dengan mengkaji yurisprudensi, dapat diketahui perkembangan hukum dalam praktik peradilan.

Oleh karena itu, analisis terhadap yurisprudensi menjadi salah satu pendekatan yang sah dan relevan dalam penelitian hukum. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap dokumen putusan. Data yang dianalisis meliputi isi putusan Mahkamah Agung, pertimbangan hukum hakim, serta dasar-dasar hukum yang digunakan. Melalui pendekatan ini, diharapkan diperoleh pemahaman yang mendalam mengenai logika hukum yang diterapkan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan mengacu pada teori-teori hukum perdata. Selain pendekatan normatif, penelitian ini juga mempertimbangkan aspek yuridis empiris melalui studi pustaka yang mencakup putusan-putusan relevan. Dengan demikian, hasil penelitian akan memiliki kedalaman analisis yang memadai.

Kombinasi kedua pendekatan ini memungkinkan peneliti melihat tidak hanya norma hukum, tetapi juga bagaimana norma tersebut diterapkan. Ini penting dalam menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik hukum. Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan unsur PMH dalam kasus sengketa pertanahan berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum perdata, khususnya dalam bidang hukum tanah. Selain itu, diharapkan pula dapat memberikan solusi terhadap permasalahan hukum yang serupa di masa mendatang. Oleh karena itu, penelitian ini sangat relevan dan urgen untuk dilakukan. Dalam kerangka negara hukum, penyelesaian sengketa harus dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku secara adil dan transparan.

Penegakan hukum terhadap tindakan PMH dalam pertanahan harus dilakukan secara konsisten. Ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Oleh karena itu, peran yurisprudensi Mahkamah Agung dalam menciptakan konsistensi menjadi sangat penting. Kepatuhan terhadap hukum hanya dapat terwujud apabila masyarakat melihat bahwa hukum ditegakkan secara adil. Dalam sengketa pertanahan, keadilan sangat ditentukan oleh kemampuan hukum dalam melindungi hak yang sah. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk mampu menilai dan menegakkan hukum secara objektif. Hal ini harus tercermin dalam setiap putusan pengadilan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan sistem hukum pertanahan yang lebih baik. Dengan memahami bagaimana PMH diterapkan dalam yurisprudensi, dapat disusun langkah-langkah untuk mencegah terjadinya sengketa pertanahan. Selain itu, dapat dijadikan dasar untuk penyempurnaan

regulasi atau peraturan pelaksanaan yang masih belum memadai. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan manfaat jangka panjang.

2. KAJIAN TEORITIS

Dalam pelaksanaan suatu kegiatan penelitian ilmiah, sangat diperlukan adanya kajian teoritis yang menjadi dasar berpikir dan acuan analitis dalam memahami serta memecahkan permasalahan yang diteliti. Hal ini sejalan dengan pendapat Ronny Hanitijo Soemitro yang menyatakan bahwa setiap penelitian harus dilandasi oleh suatu kerangka pemikiran teoritis yang kuat. Kerangka teori tersebut berfungsi sebagai pijakan konseptual yang memungkinkan peneliti untuk menjelaskan fenomena hukum secara sistematis, objektif, dan ilmiah. Teori memiliki peranan penting sebagai alat analisis (*analytical tool*) dalam proses penelitian, khususnya dalam bidang ilmu hukum (Firmanto, et.al, 2024). Dengan menggunakan teori, peneliti tidak hanya mampu menjelaskan permasalahan yang ada, tetapi juga dapat memberikan alternatif pemecahan serta mengendalikan variabel-variabel yang relevan terhadap permasalahan hukum yang dikaji. Dalam konteks penelitian ini, penggunaan teori sebagai pisau analisis akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap karakteristik dan dinamika dari perbuatan melawan hukum dalam sengketa pertanahan. Adapun teori-teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Teori Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) yang memberikan kerangka konseptual untuk menilai legalitas suatu perbuatan yang merugikan pihak lain serta menentukan tanggung jawab hukum dari pelaku.

Menurut pendapat Subekti, perbuatan melawan hukum (PMH) dapat dimaknai sebagai suatu tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukum yang telah ditentukan, baik yang bersumber dari ketentuan peraturan perundang-undangan maupun dari norma hukum tidak tertulis seperti adat kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Tindakan tersebut tidak hanya mencederai tatanan hukum, tetapi juga menyebabkan kerugian terhadap pihak lain. Dalam hal ini, pelaku diwajibkan oleh hukum untuk memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan akibat dari tindakannya tersebut. Dengan demikian, tanggung jawab hukum dalam PMH tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak subjek hukum lainnya (Salam, 2018). Sementara itu, Boedi Harsono memberikan penekanan khusus terhadap aspek pertanahan dalam konteks PMH. Ia berpendapat bahwa perbuatan melawan hukum dalam sengketa pertanahan dapat terjadi apabila seseorang menguasai, menggunakan, atau memanfaatkan tanah milik orang lain tanpa memiliki dasar hukum yang sah, seperti sertifikat hak milik

atau bentuk penguasaan legal lainnya. Perbuatan semacam ini tidak hanya melanggar hukum keperdataan, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas sosial, mengingat tanah merupakan salah satu sumber daya vital yang berkaitan erat dengan kepentingan hidup masyarakat. Oleh karena itu, dalam hukum agraria, PMH menjadi salah satu instrumen penting untuk melindungi hak-hak atas tanah secara yuridis. Secara doktrinal, unsur-unsur yang membentuk perbuatan melawan hukum telah dirumuskan secara sistematis dalam literatur hukum perdata (Gunadi, 2018). Unsur-unsur tersebut mencakup:

a. Adanya perbuatan

Unsur ini merujuk pada adanya tindakan aktif atau kelalaian (omission) yang dilakukan oleh seseorang. Perbuatan tersebut harus bersifat konkret dan nyata agar dapat dinilai secara hukum.

b. Perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum

Artinya, perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, norma kesusilaan, kepatutan, atau hak orang lain yang dijamin oleh hukum. Dalam konteks ini, hukum dimaknai dalam arti luas, mencakup hukum tertulis dan tidak tertulis.

c. Adanya unsur kesalahan

Kesalahan dapat berupa kesengajaan (dolus) atau kelalaian (culpa). Dalam hal ini, pelaku dianggap telah mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa tindakannya dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain, namun tetap melakukannya.

d. Timbulnya kerugian

Kerugian dapat berupa kerugian materiil maupun immateriil yang diderita oleh pihak lain akibat dari perbuatan yang dilakukan. Unsur ini penting karena menjadi dasar bagi tuntutan ganti rugi.

e. Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian

Hubungan sebab-akibat (causal verband) antara perbuatan melawan hukum dan timbulnya kerugian harus dapat dibuktikan secara jelas. Tanpa adanya hubungan kausal, gugatan atas dasar PMH tidak dapat diterima. Pemahaman yang komprehensif terhadap unsur-unsur PMH ini sangat penting dalam menilai apakah suatu tindakan dalam konteks sengketa pertanahan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Hal ini juga menjadi landasan bagi hakim dalam mengambil pertimbangan yuridis terhadap suatu perkara yang diajukan ke pengadilan. Dengan

demikian, penerapan unsur-unsur ini memiliki nilai strategis dalam menegakkan keadilan dan kepastian hukum di bidang pertanahan (Asmawi, 2025).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum tertulis maupun tidak tertulis yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan ini didukung oleh tiga jenis metode, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan yang mengatur hak atas tanah dan perbuatan melawan hukum, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk membangun kerangka berpikir terhadap isu hukum yang belum diatur secara eksplisit (Huda, 2021).

Adapun pendekatan perbandingan dilakukan untuk menganalisis putusan-putusan pengadilan yang relevan serta membandingkan sistem penyelesaian sengketa pertanahan dalam praktik peradilan di Indonesia. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan tujuan menggambarkan secara sistematis peristiwa hukum berupa sengketa kepemilikan tanah dan menganalisisnya berdasarkan teori-teori hukum yang relevan, khususnya teori perbuatan melawan hukum. Sumber data diperoleh melalui data primer berupa wawancara dengan pihak-pihak terkait, serta data sekunder yang berasal dari literatur hukum dan dokumen yuridis. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi pustaka, sedangkan teknik analisis data menggunakan pendekatan kualitatif melalui model analisis interaktif yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis (Solikin, 2021).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung

Sengketa pertanahan yang melibatkan unsur perbuatan melawan hukum (PMH) merupakan persoalan kompleks dalam praktik hukum di Indonesia. Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi telah menghasilkan sejumlah putusan yang dapat dijadikan rujukan dalam menilai penerapan unsur-unsur PMH. Dalam konteks sengketa pertanahan, keberadaan unsur perbuatan melawan hukum seringkali dikaitkan dengan

tindakan penguasaan tanah tanpa hak, pemalsuan dokumen, atau penerbitan sertifikat ganda. Penerapan unsur PMH dalam kasus-kasus tersebut menjadi indikator penting untuk menguji legalitas tindakan dan memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, terdapat lima unsur utama perbuatan melawan hukum, yakni adanya perbuatan, melanggar hukum, adanya kesalahan, timbulnya kerugian, dan hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian (Hutagalung, 2022)

Mahkamah Agung dalam berbagai putusannya secara konsisten menerapkan unsur-unsur tersebut dalam menganalisis suatu perkara. Penilaian terhadap setiap unsur dilakukan secara objektif berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Hal ini bertujuan untuk menjaga kepastian dan keadilan hukum bagi para pihak yang bersengketa. Unsur pertama, yaitu adanya perbuatan, ditafsirkan sebagai suatu tindakan aktif maupun pasif yang dilakukan oleh subjek hukum (Syamsudin, 2016). Dalam sengketa pertanahan, perbuatan tersebut dapat berupa pendudukan tanah tanpa hak, penerbitan sertifikat secara melawan hukum, atau tindakan administrasi yang mengakibatkan hilangnya hak pihak lain. Mahkamah Agung mengakui bahwa perbuatan yang menyebabkan terganggunya hak atas tanah pihak lain sudah memenuhi unsur pertama ini. Oleh karena itu, perbuatan yang nyata-nyata dilakukan menjadi fondasi awal dalam membuktikan unsur PMH (Rahadiyan, et.al, 2022).

Unsur kedua, yaitu perbuatan tersebut melanggar hukum, diartikan sebagai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, maupun kepatutan dalam masyarakat. Dalam putusan Mahkamah Agung, pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian oleh pejabat pertanahan atau penyalahgunaan wewenang oleh oknum aparat telah dinyatakan sebagai bentuk pelanggaran hukum. Tindakan administratif seperti penerbitan sertifikat di atas tanah yang telah bersertifikat milik pihak lain dinilai melawan hukum. Dengan demikian, perbuatan yang tidak hanya melanggar norma tertulis, tetapi juga asas keadilan sosial, dapat dikategorikan sebagai melawan hukum (Aini, et.al, 2024).

Unsur ketiga, yaitu adanya kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kelalaian, merupakan komponen penting yang membedakan antara pelanggaran hukum yang bersifat pidana, perdata, atau administrasi. Mahkamah Agung dalam yurisprudensinya menjelaskan bahwa kesalahan pejabat dalam menerbitkan sertifikat di atas tanah sengketa merupakan bentuk kelalaian yang dapat dipertanggungjawabkan secara perdata. Kesalahan ini menunjukkan kurangnya kehati-hatian dalam melaksanakan tugas dan berkonsekuensi hukum terhadap pejabat yang bersangkutan. Oleh karena itu,

pembuktian unsur kesalahan menjadi titik krusial dalam menentukan pertanggungjawaban hukum (Hutagalung, 2022).

Unsur keempat adalah timbulnya kerugian yang nyata pada pihak lain sebagai akibat dari perbuatan tersebut. Kerugian ini dapat berupa kehilangan hak milik atas tanah, terganggunya kepemilikan, hingga kerugian ekonomi akibat tidak dapat memanfaatkan tanah. Dalam yurisprudensi Mahkamah Agung, kerugian tersebut harus dapat dibuktikan dengan data yang sah, seperti sertifikat hak milik, bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan, serta kesaksian yang relevan. Penilaian terhadap kerugian dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan akibat hukum dari perbuatan melawan hukum tersebut (Naldo, 2021).

Unsur kelima, yaitu adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian, berfungsi sebagai penghubung logis antara tindakan melawan hukum dengan akibat yang ditimbulkan. Mahkamah Agung menegaskan bahwa kerugian yang dialami oleh penggugat harus merupakan akibat langsung dari perbuatan tergugat. Hubungan sebab-akibat ini dibuktikan melalui runtutan peristiwa dan dokumen hukum yang mendukung. Jika tidak terdapat hubungan kausal, maka gugatan PMH tidak dapat dikabulkan. Dalam perkara Nomor 3410 K/Pdt/2019, Mahkamah Agung membatalkan sertifikat yang diterbitkan di atas tanah yang sebelumnya telah memiliki sertifikat hak milik. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan bahwa penerbitan sertifikat kedua oleh BPN tanpa mencabut sertifikat sebelumnya merupakan bentuk perbuatan melawan hukum (Sa'adah, 2017).

Putusan ini memperjelas penerapan unsur-unsur PMH, terutama unsur perbuatan, pelanggaran hukum, dan kesalahan administrasi. Kerugian akibat status ganda atas tanah menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan pemilik sah. Dalam perkara lainnya, yakni Putusan Nomor 3035 K/Pdt/2016, Mahkamah Agung mengabulkan gugatan penggugat yang tanahnya dikuasai oleh pemerintah daerah tanpa prosedur pengadaan yang sah. Tindakan penguasaan tanpa ganti rugi tersebut dianggap memenuhi unsur PMH, karena melanggar hak konstitusional warga negara atas tanah. Unsur kesalahan dalam hal ini dibuktikan dengan kelalaian pemerintah dalam mematuhi prosedur hukum. Putusan ini menunjukkan bahwa tidak hanya individu, lembaga pemerintah pun dapat menjadi pelaku PMH (Rahadiyan, 2022).

Mahkamah Agung juga secara konsisten mengakui bahwa penguasaan fisik atas tanah tidak dapat dijadikan dasar kepemilikan jika tidak didukung bukti hukum yang sah. Dalam banyak perkara, penguasaan yang berlangsung lama tetapi tidak memiliki sertifikat

atau alas hak yang kuat tetap dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum jika merugikan pihak lain. Hal ini menegaskan pentingnya asas legalitas dalam kepemilikan tanah. Yurisprudensi semacam ini menegaskan bahwa hukum positif tetap menjadi acuan utama dalam menilai keabsahan tindakan hukum atas tanah. Selain itu, Mahkamah Agung menilai bahwa pelaksanaan hak oleh seseorang tidak boleh bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan. Misalnya, dalam kasus pemalsuan dokumen pertanahan, walaupun pelaku memiliki alas hak formal, tetapi jika diperoleh melalui cara melawan hukum, maka perbuatan tersebut tetap dianggap sebagai PMH. Hal ini menunjukkan bahwa keabsahan formal tidak dapat dipisahkan dari kejujuran dan integritas dalam proses memperoleh hak (Sibarani & Lawotjo, 2023).

Yurisprudensi ini memperluas cakupan interpretasi unsur PMH dari aspek formal ke substansial. Di sisi lain, terdapat pula putusan yang menolak gugatan PMH karena tidak terpenuhinya unsur hubungan kausal. Misalnya, ketika penggugat tidak dapat membuktikan bahwa kerugian yang dideritanya merupakan akibat langsung dari perbuatan tergugat. Dalam kasus semacam ini, Mahkamah Agung mengedepankan prinsip pembuktian sebagai dasar utama dalam memutus perkara. Hal ini menegaskan bahwa pemenuhan kelima unsur secara kumulatif merupakan syarat mutlak dalam gugatan PMH (Azhari, 2024). Penerapan unsur PMH dalam sengketa pertanahan oleh Mahkamah Agung menunjukkan kecermatan dan konsistensi dalam mempertimbangkan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam pertimbangan hukum, majelis hakim tidak hanya berpatokan pada aspek normatif, tetapi juga menimbang dampak sosial dan ekonomi dari perbuatan melawan hukum.

Pendekatan ini mencerminkan paradigma hukum progresif dalam menyelesaikan sengketa agraria. Oleh sebab itu, yurisprudensi Mahkamah Agung dapat dijadikan referensi dalam pembangunan sistem hukum pertanahan yang adil dan berkelanjutan. Analisis yurisprudensi Mahkamah Agung juga menunjukkan bahwa penguatan aspek administratif dalam pendaftaran tanah sangat penting guna mencegah munculnya PMH. Prosedur yang tidak transparan atau tidak akuntabel sering kali menjadi awal terjadinya sengketa. Oleh karena itu, perbaikan tata kelola pertanahan menjadi agenda penting dalam mendukung penegakan hukum perdata. Penegakan hukum tidak hanya berfokus pada pemberian sanksi, tetapi juga pada pencegahan melalui sistem administrasi yang tertib (Armia, 2021).

Implikasi Yuridis dari Putusan Mahkamah Agung terhadap Perlindungan Hak Atas Tanah dalam Kasus Perbuatan Melawan Hukum

Putusan Mahkamah Agung dalam perkara perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan sengketa pertanahan memiliki dampak yuridis yang signifikan terhadap perlindungan hak atas tanah. Dalam sistem hukum Indonesia, putusan Mahkamah Agung tidak hanya menyelesaikan perkara konkret, tetapi juga membentuk preseden yang menjadi acuan bagi pengadilan di bawahnya. Hal ini menunjukkan peran strategis Mahkamah Agung dalam membentuk arah perlindungan hukum di bidang pertanahan. Dengan demikian, implikasi yuridis dari putusan-putusan tersebut berpengaruh terhadap penciptaan kepastian dan keadilan hukum. Dalam konteks perbuatan melawan hukum, Mahkamah Agung secara tegas menegaskan bahwa hak atas tanah yang diperoleh secara sah dan sesuai dengan ketentuan hukum positif wajib diberikan perlindungan. Hak tersebut mencakup kepemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.

Ketika hak tersebut diganggu atau dirampas melalui cara-cara yang bertentangan dengan hukum, maka pemilik berhak mendapatkan perlindungan dan pemulihan melalui proses peradilan. Oleh karena itu, putusan Mahkamah Agung memberikan landasan yuridis yang kuat terhadap pemulihan hak-hak yang dilanggar. Implikasi yuridis utama dari putusan Mahkamah Agung adalah penguatan prinsip legalitas dalam penguasaan dan peralihan hak atas tanah. Mahkamah Agung berulang kali menyatakan bahwa segala bentuk peralihan hak atau penerbitan sertifikat yang tidak sesuai prosedur hukum dapat dibatalkan. Hal ini memberikan efek preventif terhadap tindakan-tindakan administratif yang melanggar hukum dan merugikan pihak lain. Dengan demikian, putusan Mahkamah Agung menjadi instrumen korektif terhadap penyimpangan dalam administrasi pertanahan. Selain itu, Mahkamah Agung juga menekankan pentingnya keabsahan formil dan materiil dari bukti kepemilikan tanah (Yazid, 2020).

Sertifikat hak atas tanah tidak serta merta dianggap sah apabila diperoleh dengan cara melawan hukum. Dalam beberapa putusan, Mahkamah Agung membatalkan sertifikat yang terbukti diperoleh melalui pemalsuan dokumen, kolusi, atau penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu, putusan tersebut memperkuat asas kehati-hatian dalam penerbitan dan pengakuan hak atas tanah. Implikasi lainnya adalah terciptanya perlindungan hukum yang lebih baik bagi pemilik hak atas tanah yang sah. Mahkamah Agung dalam putusan-putusan terkait PMH sering memerintahkan pengembalian hak, ganti rugi, hingga pembatalan sertifikat yang bertentangan dengan hukum (Listianti, 2021). Hal ini mencerminkan upaya untuk memulihkan kedudukan hukum pihak yang

dirugikan serta mengembalikan keadaan pada posisi semula (*restitutio in integrum*). Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap hak atas tanah tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga eksekutorial. Putusan Mahkamah Agung juga menegaskan pentingnya asas “*nemo plus iuris*” dalam hukum pertanahan, yaitu seseorang tidak dapat memberikan hak yang lebih daripada yang ia miliki.

Dalam kasus di mana pihak menjual atau mengalihkan tanah yang bukan miliknya, Mahkamah Agung menyatakan bahwa perbuatan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Implikasi yuridisnya adalah bahwa semua perbuatan hukum yang lahir dari dasar kepemilikan tidak sah, secara otomatis menjadi batal demi hukum. Hal ini mencegah berkembangnya praktek-praktek penyalahgunaan hak atas tanah. Dari sisi administrasi pertanahan, putusan Mahkamah Agung memberikan dorongan terhadap pembenahan sistem pendaftaran tanah nasional. Putusan yang membatalkan sertifikat karena kelalaian pejabat pertanahan menjadi peringatan terhadap pentingnya akurasi dan integritas dalam proses administrasi. Implikasi yuridisnya, pejabat pertanahan dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini mendorong peningkatan profesionalisme dalam pelayanan publik bidang pertanahan. Putusan-putusan tersebut juga memiliki implikasi terhadap perlindungan hak ekonomi yang melekat pada tanah. Dalam banyak kasus, tanah merupakan sumber utama penghidupan, investasi, dan warisan keluarga (Shalihah, 2023).

Kerugian akibat perbuatan melawan hukum atas tanah tidak hanya bersifat materiel, tetapi juga berdampak pada stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan melindungi hak atas tanah melalui putusan yuridis, Mahkamah Agung turut menjaga ketertiban umum dan kesejahteraan warga negara. Implikasi yuridis dari putusan Mahkamah Agung juga berdampak pada proses penyelesaian konflik pertanahan di tingkat daerah. Putusan yang bersifat *inkracht* menjadi dasar hukum untuk membatalkan dokumen administrasi tanah yang bertentangan dengan hukum. Hal ini memperjelas posisi hukum para pihak dan memberikan pedoman bagi lembaga administratif untuk menyesuaikan kebijakan dan tindakannya. Dengan kata lain, putusan tersebut memperkuat sinergi antara peradilan dan administrasi (Bahri, 2024).

Di bidang legislasi, yurisprudensi Mahkamah Agung memberikan masukan penting bagi pembuat kebijakan dalam menyusun regulasi pertanahan yang lebih responsif. Implikasi yuridisnya adalah bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan perlu mempertimbangkan praktik yudisial yang berkembang. Putusan Mahkamah Agung menjadi sumber hukum tidak tertulis yang relevan dalam mengisi

kekosongan atau kekaburan hukum positif. Hal ini menjadikan yurisprudensi sebagai bagian penting dari sistem hukum nasional. Di tingkat akademik dan pendidikan hukum, putusan Mahkamah Agung mengenai perbuatan melawan hukum atas tanah memberikan bahan kajian yuridis yang kaya. Analisis terhadap implikasi yuridis ini memperluas pemahaman mahasiswa dan praktisi tentang perlindungan hak atas tanah dalam sistem peradilan Indonesia. Hal ini membentuk kesadaran hukum yang lebih tinggi terhadap pentingnya hak milik dan proses hukum yang adil. Oleh sebab itu, pengembangan kurikulum hukum pun dapat diarahkan untuk mencerminkan realitas yurisprudensial.

Salah satu implikasi yuridis yang penting adalah peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Ketika Mahkamah Agung secara tegas melindungi hak atas tanah yang sah dan membatalkan tindakan melawan hukum, masyarakat memperoleh kepastian hukum dan rasa keadilan. Hal ini sangat penting dalam menciptakan iklim hukum yang kondusif bagi penegakan hak-hak keperdataan. Oleh karena itu, putusan Mahkamah Agung memiliki peran strategis dalam mewujudkan keadilan substantif. Dalam praktiknya, putusan Mahkamah Agung juga memiliki implikasi terhadap praktik perbankan dan pembiayaan tanah. Bank sebagai lembaga pembiayaan seringkali menggunakan sertifikat hak atas tanah sebagai agunan kredit. Ketika sertifikat tersebut dibatalkan melalui putusan karena diperoleh secara melawan hukum, maka bank pun dapat mengalami kerugian. Oleh karena itu, putusan ini mendorong peningkatan *due diligence* dalam transaksi atas tanah (Harahap, 2025).

Mahkamah Agung juga memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat atas tanah ulayat yang seringkali tidak tercatat dalam sistem formal. Dalam beberapa kasus, tindakan pihak ketiga yang menguasai tanah ulayat tanpa persetujuan masyarakat adat telah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Putusan semacam ini menunjukkan bahwa perlindungan hak atas tanah juga mencakup kelompok rentan dan minoritas. Implikasi yuridisnya adalah pengakuan terhadap pluralisme hukum dalam sistem agraria nasional. Dalam aspek perdata internasional, putusan Mahkamah Agung dapat menjadi rujukan dalam menyelesaikan sengketa lintas yurisdiksi yang berkaitan dengan hak atas tanah. Apalagi jika sengketa tersebut melibatkan warga negara asing atau perusahaan multinasional (Wardianingsih, 2020). Dengan adanya kepastian hukum yang ditegakkan dalam putusan tersebut, maka posisi hukum Indonesia menjadi lebih kuat dalam forum internasional. Ini memperkuat kedaulatan hukum nasional atas sumber daya agraria.

Dari sisi pelaksanaan putusan, Mahkamah Agung juga mengarahkan agar pengadilan tingkat pertama dan banding dapat menjalankan putusan PMH secara efektif. Eksekusi putusan menjadi bagian dari implikasi yuridis yang tidak dapat dipisahkan. Jika putusan tidak dilaksanakan, maka hak atas tanah tidak terlindungi secara nyata. Oleh sebab itu, mekanisme eksekusi putusan perlu diperkuat guna memberikan perlindungan hukum yang efektif. Mahkamah Agung melalui putusannya juga memberi sinyal kepada lembaga-lembaga penegak hukum untuk menindaklanjuti tindakan PMH yang memiliki unsur pidana. Dalam kasus tertentu, perbuatan melawan hukum atas tanah juga dapat mengandung unsur tindak pidana seperti pemalsuan, penipuan, atau gratifikasi. Implikasi yuridisnya adalah koordinasi antara jalur perdata dan pidana dalam menegakkan hukum atas tanah. Ini menciptakan efek jera dan memperkuat fungsi preventif dari sistem hukum.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Unsur-unsur perbuatan melawan hukum telah diterapkan secara konsisten oleh Mahkamah Agung dalam menyelesaikan sengketa pertanahan. Kelima unsur harus terbukti secara kumulatif untuk membenarkan adanya perbuatan melawan hukum. Yurisprudensi Mahkamah Agung memperlihatkan bahwa setiap tindakan yang merugikan hak atas tanah orang lain, apabila tidak memiliki dasar hukum yang sah, berpotensi dianggap sebagai PMH. Oleh karena itu, kajian terhadap yurisprudensi menjadi penting dalam mengembangkan prinsip-prinsip hukum perdata di bidang pertanahan.

Implikasi yuridis dari putusan Mahkamah Agung terhadap perlindungan hak atas tanah dalam kasus perbuatan melawan hukum sangat luas dan mendalam. Putusan tersebut tidak hanya menyelesaikan sengketa individual, tetapi juga membentuk norma, membenahi administrasi, dan memperkuat sistem hukum secara keseluruhan. Dengan menjadikan yurisprudensi sebagai pedoman, diharapkan perlindungan hukum atas hak atas tanah dapat terus ditingkatkan. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan terhadap peran Mahkamah Agung dalam sistem hukum nasional sebagai pelindung terakhir hak-hak keperdataan masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Aini, A. I., Muda, I., & Yusuf, C. (2024). Implikasi akta notaris yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian (Studi putusan nomor 2750 K/PDT/2018). *Syntax Idea*, 6(10), 6244–6263.
- Almihan, A. (2021). *Argumentasi hukum putusan hakim Mahkamah Agung sebagai instrumen mewujudkan putusan yang berkeadilan* (Disertasi Doktorat, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Armia, M. S. (2021). *Paradigma penemuan hukum dalam bingkai yurisprudensi Indonesia*.
- Asmawi, A., & Rahmatullah, I. (n.d.). *Akibat hukum penyalahgunaan keadaan (Misbruik van Omstandigheden) pada perjanjian pembiayaan dalam putusan Badan Arbitrasi Syariah Nasional* (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Azhari, A. A. (2024). *Perlindungan hukum bagi seller di aplikasi Shopee yang akunnya diblokir sepihak oleh PT Shopee* (Disertasi Doktorat, Universitas Islam Indonesia).
- Bahri, A. S. (2024). *Implikasi yuridis penguasaan hak atas tanah yang dilakukan oleh mafia tanah terhadap tanah ahli waris* (Disertasi Doktorat, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Dahlan, M., Karadona, R. I., & Ismail, I. (2025). Efektivitas LKBH Maros sebagai mediator dan advokat dalam penyelesaian sengketa tanah masyarakat Kabupaten Maros. *PARTICIPATORY: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 38–59.
- Firmanto, T., Sufiarina, S., Reumi, F., & Saleh, I. N. S. (2024). *Metodologi penelitian hukum: Panduan komprehensif penulisan ilmiah bidang hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Gunadi, G. A. (2018). *Pengaturan hak guna bangunan di atas hak pengelolaan bagi BUMN kawasan industri sebagai pelimpahan kewenangan negara* (Skripsi, Universitas Jayabaya).
- Harahap, A. D. A., Sitorus, H. K., Akbar, N., Nababan, A. M. F., & Nasution, M. Y. A. P. (2025). Analisis hukum perdata terhadap putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3156 K/Pdt/2019. *ALWAQFU: Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf*, 3(1).
- Huda, M. C., & Ridwan, M. (2021). *Metode penelitian hukum (Pendekatan yuridis sosiologis)*. The Mahfud Ridwan Institute.
- Hutagalung, S. M. (2022). *Praktik peradilan perdata, kepailitan dan alternatif penyelesaian sengketa* (Edisi Kedua). Sinar Grafika.
- Listianti, E. (2021). *Perlindungan hukum notaris PPAT dalam membuat akta yang didasarkan pada adanya keterangan palsu para pihak* (Tesis Magister, Universitas Islam Sultan Agung, Indonesia).

- Mahardika, R. V., Prakoso, B., & Hariyani, I. (2022). *Kedudukan subyek hukum ditinjau dari hak keperdataan: Refleksi terjadinya tumpang tindih lahan hak guna usaha*. UM Jember Press.
- Panggabean, H. P., & SH, M. (2022). *Analisis yurisprudensi hukum bisnis*. Penerbit Alumni.
- Ridwan, I. H. J., & Sodik, A. (2023). *Hukum tata ruang: Dalam konsep kebijakan otonomi daerah*. Nuansa Cendekia.
- Sa'adah, N. (2017). Tanggung jawab pribadi direksi terhadap utang perseroan (Analisis putusan Mahkamah Agung No: 1914 K/Pdt/2009). *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 6(2), 1–18.
- Salam, S. (2018). Perkembangan doktrin perbuatan melawan hukum penguasa. *Nurani Hukum*, 1(1), 33–44.
- Shalihah, S. A. (2023). *Reformulasi norma tentang sanksi pemberhentian sementara bagi notaris yang sedang menjalani masa penahanan (Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris)* (Disertasi Doktoral, Universitas Islam Indonesia).
- Sibarani, Y. S. D., & Lawotjo, S. (2023). Kajian hukum surat keterangan tanah yang dikeluarkan kepala desa sebagai bukti awal hak milik atas tanah. *Lex Privatum*, 11(4).
- Solikin, N. (2021). *Pengantar metodologi penelitian hukum*.
- Sugiyanti, E., Muchlas, O. S., & Sururie, R. W. (2025). Tinjauan hukum terhadap putusan sidang perbuatan melawan hukum di Pengadilan Tinggi Agama Jambi dengan nomor perkara 20/Pdt.G/2020/PTA.JB. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 657–664.
- Sutedi, A. (2023). *Sertifikat hak atas tanah*. Sinar Grafika.
- Wardianingsih, I. (2020). *Perlindungan hukum terhadap pemegang hak milik atas tanah yang tanahnya berasal dari tanah ulayat di Kota Jayapura (Studi kasus Putusan Mahkamah Agung No. 3057K/Pdt/2016)* (Disertasi Doktoral, Universitas Hasanuddin).
- Yazid, F. (2020). *Pengantar hukum agraria*.
- Zulkipli, M. W. A. (2024). *Limitasi pengajuan peninjauan kembali berdasarkan peraturan perundang-undangan dan asas-asas dalam sistem peradilan di Indonesia* (Disertasi Doktoral, Universitas Islam Indonesia).